

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang telah ditetapkan oleh sang pencipta sehingga realita ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus) Tahun sebelum Masehi mengucapkan bahwa manusia adalah suatu *zoon politikon*, yang memiliki arti manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup.<sup>1</sup> Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu melalui hasrat kemasyarakatan mereka, hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga.

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”<sup>2</sup> Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim harus sejalan dengan tuntunan atau hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Awang Damar Dwi Prabowo, “Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten tahun 2020/2021” *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widyadharma Klaten, (2021) 1.

<sup>2</sup> Hadi, S. (2020). Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 174-183.

<sup>3</sup> Direktorat Bina KUA dan keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal* (Jakarta: direktorat jendral bimbingan masyarakat islam 2018), 5.

Adapun menurut undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 mengemukakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Menurut Islam pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah, dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>5</sup>

Selain itu tujuan menikah dalam islam ialah menghindari diri dari perbuatan zina sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (hadits riwayat Muttafaq Alaihi).*

Hadits tersebut Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu di sini bisa diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun secara finansial. Untuk menghindari terjadinya perzinahan dan juga fitnah. Namun dalam pernikahan agama menganjurkan agar menjalankannya dengan ridho dan ikhlas karena Allah, sehingga terciptanya keharmonisan rumah tangga, sebab Allah membenci perceraian, meskipun hal tersebut dibolehkan.

<sup>4</sup> Jogloabang, “UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan” <https://www.jogloabang.com> (diakses pada tanggal 5 oktober 2022).

<sup>5</sup> Wahyu Wibisana “Pernikahan Dalam Islam” Pendidikan Agama Islam 14:2 (2016): 1.

Secara garis besar Perceraian yaitu putusnya perkawinan, yang menyebabkan putusnya hubungan atau berhenti berlaku sebagai suami isteri. Istilah tersebut menurut yuridis pandangan hukum secara umum.

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

“*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*”.

Istilah perceraian menurut syari'at Islam disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).<sup>6</sup> pelepasan tersebut bisa diartikan putus hubungan antara suami dengan isteri.

Walaupun dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan luhur, namun tidak semua pernikahan berakhir nahagiah dan kekal, akan tetapi justru berakhir dengan kata “perceraian.” lalu dalam Istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah *Talaq* atau *Furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>7</sup>

Perceraian adalah tindakan yang dibenci oleh Allah walaupun diperbolehkan, karena banyak dampak yang ditimbulkan, diantaranya dampak psikologis yang diderita oleh anak yang ditinggalkan. Namun pada kenyataannya, meski perceraian tersebut dibenci, banyak orang yang melakukannya. Bahkan perceraian dianggap sebagai hal yang lumrah.

Guncangan dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berujunglah dengan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi

<sup>6</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam” Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

<sup>7</sup> Khoirul Abror, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata 2020), 161.

dengan banyak faktor. Pada 2020 ketika munculnya pandemi Covid-19 tingkat perceraian semakin tinggi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan.

Pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, dan itu tentunya berdampak kepada para pedagang maupun pelaku bisnis, bahkan ada beberapa pengurangan pekerja diberbagai perusahaan ataupun instansi-instansi. Sehingga terjadinya kenaikan pengangguran di masa pandemi ini. faktor-faktor itulah yang menyebabkan timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa *lockdown*.

Selama pandemi Covid-19 faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan masalah ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *social distancing*, dan lain sebagainya. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah.

Masyarakat menyikapinya secara beragam ada yang positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik. Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik terus menerus dalam rumah tangga. Banyak pegawai yang di PHK, maupun berhenti berdagang pada masa pandemi yang

mengakibatkan ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal perceraian di Kabupaten Kuningan tetap bertambah sedangkan pandemi Covid 19 telah berakhir. Pandemi Covid 19 berakhir pada awal tahun 2022 kala itu tingkat perceraian mencapai 2816 sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2790 kasus perceraian. Keadaan pada tahun 2022 kala itu masyarakat sudah bisa melaksanakan aktivitas secara normal kembali, yaitu diperbolehkannya berinteraksi social secara langsung meskipun masih harus melaksanakan protokol kesehatan. Dalam arti masyarakat sudah boleh melaksanakan pekerjaannya kembali seperti semula, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penurunan angka perceraian, bahkan semakin bertambahnya angka perceraian di Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan perceraian pasca pandemi Covid 19 khususnya di Pengadilan Agama Kuningan. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait judul: **Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan Tahun 2022.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dikategorikan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Hukum Keluarga di Masyarakat, mengenai perubahan sosial yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19,

---

<sup>8</sup> Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat, Vol. 2 No.1, 80.

yaitu tentang faktor penyebab tingginya perceraian pasca pandemi Covid 19.

#### **b. Pendekatan penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.<sup>9</sup>

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Kuningan Tahun 2022.”

#### **c. Jenis Masalah**

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan yang ada di lapangan dengan menekankan pada kata-kata atau gambar bukan pada angka.

### **2. Pembatasan Masalah**

Faktor penyebab tingginya angka perceraian pasca pandemi Covid 19 dan cara meminimalisir terjadinya perceraian ini lah yang menjadi pembahasan peneliti dalam penelitian, untuk mempermudah dan tidak terlalu luas pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah tersebut pada ‘Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Kuningan Tahun 2022.’

---

<sup>9</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kuningan, pemerintah Kabupaten Kuningan.

- a. Objek penelitian adalah Hakim dan Panitera (Pengadilan Agama Kuningan), serta Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu suatu lembaga resmi Negara yang berada di Kementrian agama dengan tujuan untuk membantu keluarga mencapai tujuan perkawinan yang bahagia.
- b. Topik utama dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

### 3. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan pasca Covid-19?
- b. Apa Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan pasca Covid-19?
- c. Bagaimana Upaya meminimalisir terjadinya perceraian di Kabupaten Kuningan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan pasca Covid-19.
- b. Untuk Mengetahui Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan pasca Covid-19.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Upaya meminimalisir terjadinya perceraian di Kabupaten Kuningan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat secara teoritis**

- a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna sidang skripsi.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan tingginya tingkat perceraian, demi mencegah meminimalisir terjadinya perceraian.

### **2. Manfaat secara praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan mengetahui tentang Perceraian yang terjadi di Indonesia beserta mengetahui bagaimana cara meminimalisir terjadinya perceraian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan evaluatif dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah khususnya pihak yang berwenang agar lebih memperhatikan lagi keberadaannya.
- d. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum Islam, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dititikberatkan pada penyebab tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama serta carfa meminimalisir hal tersebut.

Perceraian divorce merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.<sup>10</sup> Meskipun perceraian dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt.

Perceraian ini diperbolehkan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga mereka. Dalam proses pelaksanaannya terjadi dualisme pemahaman dalam masyarakat. Satu sisi perceraian atau thalak merupakan hak suami sehingga ia dapat bebas menjatuhkannya kapan dan dimana saja ia kehendaki. Hal ini dilakukan tentu saja setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga suami isteri. Ketentuan seperti ini dijumpai dalam fiqh-fiqh imam mazhab salah satunya adalah fiqh mazhab Imam syafi'i. Penjatuhan thalak seperti ini dianggap sah oleh masyarakat yang telah lama memegang pemahaman imam mazhabnya.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup> Eprint s UNY, "lumbung Pustaka", <https://eprints.uny.ac.id>, (diakses tanggal 23 Oktober 2022), 1.

<sup>11</sup> Ihromi, "Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda", (Tesis, fakultas Ekonomi universitas Indonesia, 1999),153.

- a. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Sering mabuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".

Faktor-faktor tersebut bisa dirincikan bagaimana cara meminimalisir angka perceraian yang akan terjadi, terdapat lembaga yang ada di Indonesia merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi dalam membina bahtera keluarga. BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang

bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).<sup>12</sup>

Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya maka gugatannya akan dikalahkan, dan apabila mampu membuktikan gugatannya maka gugatannya pasti dimenangkan. Untuk memenangkan diantara pihak yang berperkara, tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah sehingga berdasarkan alat bukti tersebut majelis hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja<sup>13</sup>


Pertimbangan dalam putusan atau sering disebut dengan konsideran merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwa (kejadian) dan pertimbangan mengenai hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kerangka berpikir diatas digambarkan dalam skema sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Fitrotin Jumilah, Peranan Bp4 dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perkawinan Islam”, (Jurnal, Institut K.H Abdul Chalim, 2019), 49.

<sup>13</sup> (Ahmad Mujahidin, 2012, hal. 173-174).



#### F. Literature Review

Adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Studi terkait dengan permasalahan pencatatan perkawinan, telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Buku dari Didi Sukardi dan Mohamad Rana pada tahun 2022 yang berjudul "Perceraian Ditengah Pandemi". Buku ini berfokus pada faktor penyebab dan solusi perceraian yang terjadi di tengah pandemi covid-19. dijelaskan bahwa tingginya angka perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon pada umumnya disebabkan karena faktor ketidakharmonisan, faktor permasalahan ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, faktor kehadiran orang ketiga, faktor tindakan amoral, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Serta mencantumkan upaya

meminimalisir terjadinya perceraian yaitu dengan merekonstruksi aturan mediasi, menghidupkan kembali peran BP4, memaksimalkan bimbingan pra nikah, dan membuat kebijakan program ketahanan keluarga. Persamaan dari buku tersebut adalah sama sama menganalisis factor penyebab perceraian, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan waktu penelitian sehingga terjadinya perbedaan objek sasaran penelitian.<sup>14</sup>

2. Jurnal dari Urip Tri Wijayanti yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas tahun 2021". Dengan metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan desain cross-sectional. Jurnal mengemukakan bahwa secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan yang memiliki karakteristik berusia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun, dan baru memiliki satu anak. Factor yang melatarbelakangi pasangan suami isteri bercerai adalah faktor ekonomi.<sup>15</sup> Persamaan dari jurnal tersebut ialah sama-sama menganalisis factor penyebab perceraian, perbedaannya ialah waktu dan tempat penelitian serta dalam penelitian skripsi ini terdapat cara meminimalisir perceraian oleh pihak-pihak yang berwenang.
3. Jurnal dari Harjianto Roudothul jannah yang berjudul "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" Tahun 2019 menggunakan metode penelitian kualitatif. Faktor tertinggi kasus perceraian di Banyuwangi dibagi menjadi dua factor yaitu factor internal dan eksternal. Factor internal yaitu factor Ekonomi 37,5%, tanggung jawab 15%, dan harmoni 17,5%, sedangkan factor internal yaitu perselingkuhan 30%. Dalam jurnal tersebut terdapat pula rekomendasi dalam merumuskan model pembelajaran pendidikan

---

<sup>14</sup> Didi Sukardi dan Mohamad Rana, *perceraian ditengah pandemi* (Cirebon, zenius publisher, 2022), 28.

<sup>15</sup> Urip tri wijayanti "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas" (*jurnal*, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2022), 20.

pranikah.<sup>16</sup> Dalam jurnal ini terdapat perbedaan diantaranya jurnal ini berfokus terhadap konsep dasar Pendidikan pranikah, serta wilayah dan waktu penelitian yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang berbeda.

4. Jurnal dari Linda Azizah pada tahun 2014 dengan judul "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam" Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian. Faktor penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.<sup>17</sup> Terdapat perbedaan pada jurnal ini yakni dalam jurnal ini analisisnya menekankan atau berfokus pada kompilasi hukum islam saja sedangkan skripsi yang peneliti buat mencantumkan berbagai pendapat.
5. Skripsi dari Novie Oktary tahun 2014 yang berjudul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru" penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi dan penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden. hasil analisis dan pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap gugat cerai. Sedangkan faktor status pekerjaan dan faktor usia perkawinan pertama tidak berpengaruh terhadap cerai gugat. Perbedaan dari skripsi tersebut ialah pada skripsi ini hanya berfokus pada cerai gugat saja.<sup>18</sup>
6. Skripsi dari Wahdah, pada Tahun 2011 yang berjudul "Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul" Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris normatif. lalu hasil penelitian dari skripsi ini yaitu alasan perceraian

---

<sup>16</sup> Harjianto Roudothul jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", (*jurnal*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Banyuwangi 2019), 27.

<sup>17</sup> Aziz,L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10 (2), 415-422

<sup>18</sup> Wahdah, "Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul", (*skripsi*, fakultar Syariah dan Ekonomi Islam, 2011), 84.

disebabkan tidak adanya tanggung jawab yang mayoritas dilakukan oleh pihak suami yang kemudian menyebabkan permasalahan rumahtangga yang lain seperti percekocokan yang membuat keharmonisan rumahtangga bermasalah.<sup>16</sup> terdapat perbedaan dari skripsi ini yaitu tempat dan waktu penelitiannya yang berbeda sehingga akan objek sarannya pun berbeda.<sup>19</sup>

7. Skripsi dari Mohammad Hanif Afandi yang berjudul "tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 pada KUA Kec. Babar Kab. Lamongan dalam Mengatasi Problematika Perceraian dimasa Pandemi Covid-19". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah Peran BP4 KUA Kec. Babar Kab. Lamongan yaitu memberikan penasehatan, melakukan pembinaan dan membantu mengatasi problematika keluarga dalam upaya pelestarian perkawinan sehingga mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Peran tersebut dijalankan oleh masing-masing bidang BP4 dan BP4 juga memiliki upaya-upaya dalam mengimplementasikan perannya yang tertera pada program BP4. Sasaran dari program BP4 yakni masyarakat khususnya kepada remaja usia pra nikah, calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan keluarga yang bermasalah Pada penelitian terdahulu meneliti tentang peran BP4 dengan tinjauan yuridis, Peran BP4 pada KUA Kec. Babar Kab. Lamongan sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4. Berdasarkan penjelasan Kepala BP4 KUA Kec. Babar mengenai tingginya angka perceraian di Kec. Babar, mayoritas dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang menurun akibat dampak pandemi COVID-19. Angka

---

<sup>19</sup> Mohammad Hanif Afandi "tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 pada KUA Kec. Babar Kab. Lamongan dalam Mengatasi Problematika Perceraian dimasa Pandemi Covid-19" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 38.

perceraian tersebut dapat ditekan dan ditanggulangi melalui upaya yang efektif dari BP4 KUA Kec. Babat.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Metode ini berfokus pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit: social, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti meneliti terkait lembaga, peneliti berusaha mencari informasi terkait faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kuningan pasca pandemi Covid-19.

Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.<sup>22</sup> Dikatakan juga, metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

---

<sup>20</sup> Mohammad Hanif Afandi “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran BP4 pada KUA Kec. Babar Kab.Lamongan dalam Mengatasi Problematika Perceraian dimasa Covid-19” (skripsi, Fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 38.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22

<sup>22</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174

Penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dilakukan karena berusaha mengetahui dan meneliti faktor penyebab tingginya angka perceraian di pengadilan Agama Kuningan pasca pandemic Covid-19. Serta penelitian ini menggunakan pola kajian pustaka yaitu daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang proposal penulisan.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dan dianggap paling penting yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat berupa informasi dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan narasumber, yaitu Panitera Pengadilan Agama Kuningan, BP4, dan pasangan yang berperkara cerai di Pengadilan Agama.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini berupa data-data atau informasi melalui buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini untuk dijadikan bahan rujukan

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, alias data-data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh data atas suatu permasalahan yang diteliti dalam bentuk komunikasi lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak mungkin dan secara langsung kepada subjek penelitian (narasumber).

Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kuningan. Teknik dalam mewawancara dalam penelitian ini bersifat tidak terstruktur artinya pertanyaan yang dilontarkan secara spontan, terbuka, tetapi tetap fokus pada topik pembicaraan, sehingga akan bertemu dengan informasi yang didapat dan berbicara yang tidak monoton.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahap memperoleh sesuatu yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, atau dokumen dari narasumber.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang proposal penulisan.

**4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini Bertempat atau Berlokasi di Kabupaten Kuningan.



## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah yang merupakan uraian sekilas dari fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka diperlukan tujuan dan kegunaan yang akan diharapkan dalam sebuah skripsi. Penelitiannya terdahulu merupakan penelusuran peneliti terhadap literatur-literatur yang sejenis. Kerangka teori kajian yang peneliti perlukan untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam penelitian. Dalam menelusuri dan memahami objek kajian dalam skripsi peneliti menggunakan metode penelitian. Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal sampai akhir dari skripsi yang peneliti lakukan.

### **BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PERCERAIAN, ALASAN PERCERAIAN, DAMPAK PERCERAIAN, PENGERTIAN PASCA COVID-19**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai perceraian mulai dari Pengertian, Dasar Hukum Perceraian, Tata cara Perceraian, Alasan Perceraian, Proses Perceraian, Proses Persidangan, dan Pengadilan Agama.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN**

Menjelaskan profil Pengadilan Agama Kuningan dan struktur organisasi lembaga.

### **BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN SERTA CARA MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN**

Uraian hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan penyebab tingginya tingkat perceraian pasca pandemi Covid-19 yang didasarkan pada data statistik yang terdapat pada Pengadilan Agama Kuningan dan hasil dari wawancara.

## BAB V PENUTUP

Penelitian mengemukakan kesimpulan Umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas perumusan masalah yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan, pada bab penutup ini peneliti membuat saran sebagai masukan baik bagi lembaga yang diteliti maupun pemerintah juga masyarakat. Dibagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka.

